

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian berkaitan dengan penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkotika, dapat disimpulkan :

1. Ketentuan rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Gunaan, Korban Penyalah Gunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabiltasi sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika,Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan ketentuan yang dirangkum dalam Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi belum mengatur penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkotika. Tidak ada peraturan perundang-undangan maupun ketentuan rehabilitasi yang spesifik mengatur penempatan pecandu narkotika berdasarkan jenis kelamin tetapi yang ada aturan mengenai pemberian rehabilitasi melalui putusan hakim (bagi yang telah mengalami proses hukum) atau melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (bagi yang telah menjalani wajib lapor).

2. Pemberian rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkotika dijalankan sesuai dengan ketentuan rehabilitasi pada umumnya dan diberikan kebijakan khusus apabila diperlukan. Belum ada sarana khusus sebagai tempat bagi waria. Bagi waria pecandu narkotika yang telah menjalani proses hukum, ditempatkan sesuai fakta jenis kelamin. Bagi waria pecandu narkotika wajib lapor, hanya diberikan rehabilitasi rawat jalan sebagai kebijakan khusus mengingat rata-rata waria mengalami *dual diagnosis* dengan HIV/AIDS.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkotika, diberikan saran :

1. Bagi pemerintah supaya lebih aktif secara langsung dalam mengatur penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkotika melalui pembuatan kebijakan khusus bagi waria terutama mengenai penempatan rehabilitasinya sebagai pecandu narkotika disertai pemberian kelengkapan berupa sarana – pra sarana dan *treatment* yang sesuai dengan kebutuhan waria.
2. Bagi penulis dan seluruh komponen masyarakat supaya terlibat dalam pembuatan kebijakan bagi penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkotika dengan cara memberi usulan dan masukan. Hal ini diutamakan agar waria sama seperti warna negara lain yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang berhak mendapat rehabilitasi sehingga dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma tertentu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Albert Robert & Gilbert, 2009, *Buku Pintar Pekerja Sosial Jilid 2*, Gunung Mulia, Jakarta

Albert Wirya & rekan, 2016, *Di Ujung Palu Hakim : Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek tahun 2014*, Lembaga Bantuak Hukum Masyarakat, Jakarta

Alberthiene Endah, 200, *Anne Avantie : Aku, Anugerah, dan Kebaya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Bagja Waluya, 2007, *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, Penerbit Setia Purna, Bandung

Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Calvin S. Hall & rekan - Supratiknya, 1993, *Teori-teori Psikodinamik (Klinis)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta

Endang Sumiarni, 2004, *Jender dan Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta

Hartoyo & rekan, 2014, *Sesuai Kata Hati : Kisah Perjuangan 7 Waria*, Rehal Pustaka, Jakarta

Irwan, 2015, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, Deepublish Publisher, Yogyakarta

Koeswinarno, 2004, *Hidup Sebagai Waria*, Cetakan I, Lkis Yogyakarta, Yogyakarta

Lydia Harlina Marto, 2006, *16 Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat Untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta

M. O'C Walshe – Willy Yandi Wijaya, 2007, *Seksualitas dalam Buddhisme (Judul Asli : Homosexuality and Theravada Buddhism)*, Insight Vidyasena Production, Yogyakarta.

Mansour Fakih, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, INSISTPress, Yogyakarta

Samik Wahab, 2000, *Ilmu Kesehatan Anak Edisi 15*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Singgih Gunarsa, 2008, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja, dan Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta

Soejono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta

Subagyo Partodiharjo, 2007, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta

Supratiknya, 1999, Mengenal Perilaku Abnormal, Kanisius, Yogyakarta

Tim Suara Kita, 2014, *Ekspresi Untuk Identitas*, Rene Book, Jakarta

Tim Visimedia, 2006, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Penerbit Visimedia, Tangerang

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Menteri Sosial Republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia,Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 46)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan  
Penyalah Gunaan, Korban Penyalah Gunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam  
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun  
2009 Nomor 143)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran  
Negara tahun 2009 Nomor 144)

### ***Website***

Aldhi Kurniawan, Relasi Waria Dalam Masyarakat,

[http://www.kompasiana.com/aldhikurniawan/relasi-warria-dalam-masyarakat\\_55299dfbf17e611a0ed623ec](http://www.kompasiana.com/aldhikurniawan/relasi-warria-dalam-masyarakat_55299dfbf17e611a0ed623ec)

Andy Kurniawan, Bahagia Itu Mudah, hlm. 94.

[https://books.google.co.id/books?id=CCP2AwAAQBAJ&pg=PA94&dq=alasan+orang+menggunakan+narkotika&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwivyt23pZPNAhWGto8KHVW\\_CqoQ6AEIJTAC#v=onepage&q=alasan%20orang%20menggunakan%20narkotika&f=false](https://books.google.co.id/books?id=CCP2AwAAQBAJ&pg=PA94&dq=alasan+orang+menggunakan+narkotika&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwivyt23pZPNAhWGto8KHVW_CqoQ6AEIJTAC#v=onepage&q=alasan%20orang%20menggunakan%20narkotika&f=false)

<http://kbbi.web.id/lembaga>

<http://kbbi.web.id/penempatan>

<http://kbbi.web.id/rehabilitasi>

<http://kbbi.web.id/wadam>

<http://kbbi.web.id/waria>

Layanan Rehabilitasi, Griya Pemulihan Siloam, <http://bnnp-diy.com/rehabilitasi-11>

Lingkup Pembinaan Lapas Narkotika Yogyakarta,  
<http://lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.co.id/>

Penyalahgunaan dan Ketergantungan Inhalansia,  
<http://bnnprovsulse.com/index.php/k2/artikel-opini/item/164-penyalahgunaan-dan-ketergantungan-inhalansia/164-penyalahgunaan-dan-ketergantungan-inhalansia>

Rina Atmasari, Sekilas Tentang Waria,  
<https://m.tempo.co/read/news/2013/11/23/205531847/sekilas-tentang-warria>

Sari Novita, Program Wajib Lapor Bagi Pengguna Narkoba,  
<https://sarинovitamenulis.wordpress.com/2014/03/13/program-wajib-lapor-bagi-pengguna-narkoba/>

Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkoba, 2012, <http://bnnp-diy.com/posting-24-tahaptahap-pemulihan-peca>ndu-narkoba.html

## Lain-lain

Brosur Profil Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY, didapatkan dari BNNP DIY

Data Lembaga Rehabilitasi yang dikuatkan BNNP DIY dari BNNP DIY



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN IJIN**

070 /Reg / V/193/9/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM**

Nomor : **713/V**

Tanggal : **15 SEPTEMBER 2016**

Perihal : **IJIN PENELITIAN / RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DILAKUKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MARIA FAUSTINA BEATA** NIP/NIM : **130511360**

Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

Judul : **PENEMPATAN REHABILITASI TERHADAP WARIA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA**

Lokasi : **BADAN NARKOTIKA NASIONAL DIY , LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) NARKOTIKA II A YOGYAKARTA**

Waktu : **15 SEPTEMBER 2016 s/d 15 DESEMBER 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada Tanggal **15 SEPTEMBER 2016**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan:

- 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2 BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANLINMAS SLEMAN
- 3 KA. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
- 4 KA. LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) NARKOTIKA II A YOGYAKARTA
- 5 KA. BADAN NARKOTIKA NASIONAL DIY
- 6 WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
- 7 YANG BERSANGKUTAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: [www.bappeda.sleman.go.id](http://www.bappeda.sleman.go.id), E-mail : bappeda@sleman.go.id

**S U R A T I Z I N**

Nomor : 070 / Bappeda / 3362 / 2016

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman

Nomor : 070/Kesbang/3238/2016

Tanggal : 16 September 2016

Hal : Rekomendasi Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : MARIA FAUSTINA BEATA  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 130511360  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru Yogyakarta  
Alamat Rumah : Mlati Glondong Sendangadi Mlati Sleman  
No. Telp / HP : 081904154657  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**PENEMPATAN REHABILITASI TERHADAP WARIA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA**  
Lokasi : PN Sleman & Griya Rehabilitasi Siloam di Sleman  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 16 September 2016 s/d 16 Desember 2016

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 16 September 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris



Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sleman
3. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
4. Camat Seyegan
5. Pengelola Griya Rehabilitasi Siloam di Seyegan Sleman
6. Dekan Fak. Hukum UAJY
7. Yang Bersangkutan